

IV.11. CONTOH FORMAT SURAT PENJELASAN KEPEMILIKAN HARTA

Nomor :(1)(2)
Lampiran :(3)
Hal : Penjelasan Harta Hasil Pemekaran Usaha

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP(4)
Di(5)

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak :(6)
NPWP :(7)
Jenis Usaha/KLU :(8)
Alamat :(9)

merupakan badan usaha yang telah menerima harta dalam rangka Pemekaran Usaha dari
Wajib Pajak sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak :(10)
NPWP :(11)
Jenis Usaha/KLU :(12)
Alamat :(13)

dengan rincian sebagai berikut:

Wajib Pajak yang Mengalihkan Harta (14)	Nama Harta (15)	Nilai Perolehan Harta (16)	Nilai Buku Saat Pemekaran Usaha (17)
1. PT	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.
2. PT	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.
3. dst.	dst.	dst.	dst.

Atas harta sebagaimana tercantum pada tabel di atas, dapat kami jelaskan perubahan-perubahan yang terjadi sejak Tanggal Efektif dilakukannya Pemekaran Usaha sampai dengan bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham dengan detail rincian perubahan sebagai berikut:

- 1.; (18)
- 2.; (19)
- 3. dst.

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung mengenai penjelasan kami tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- 1.; (20)
- 2.; (21)
- 3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

..... (22)

Meterai

..... (23)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENJELASAN KEPEMILIKAN HARTA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat penjelasan.
- Nomor (2) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat penjelasan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (8) : Diisi dengan Kode KLU Utama Wajib Pajak Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka Pemekaran Usaha
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam rangka Pemekaran Usaha
- Nomor (12) : Diisi dengan Kode KLU Utama Wajib Pajak Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (14) : Diisi dengan Wajib Pajak yang mengalihkan harta.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama harta.
- Nomor (16) : Diisi dengan nilai perolehan harta.
- Nomor (17) : Diisi dengan nilai buku saat pemekaran usaha.
- Nomor (18) : Diisi dengan detail rincian perubahan harta.
- Nomor (19) : Diisi dengan dokumen/bukti pendukung perubahan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya dengan dibubuhi meterai serta cap perusahaan.